



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Berlian Adelia Hiola binti Rommy Yusuf Hiola, NIK 7174024304960001 tempat tanggal lahir Manado, 3 April 1996, umur 26 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Sendiri (Pedagang), Nomor Hp. 0895325273758, tempat kediaman di Jalan Selayar RT 0 / RW 0, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Zulfahmi Dwiyanto Lamusu bin Ahmad Kamrid, NIK 757106100680001 tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 1998, umur 34 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Sendiri (Pedagang), tempat kediaman di Jalan Jalan Selayar RT 0 / RW 0, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/018/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan berpindah pindah kadang dikos kosan dan kadang di rumah orang tua Penggugat an Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adzarith Shageella Lamusu bin Zulfahmi Diyanto, usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dibagian kepala, badan dan tangan Penggugat;
 - Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar, patah tulang hidung, lebam dibagian kepala, bibir dan tangan Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar, memaki bahkan menghina Penggugat apabila Tergugat sedang marah;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang hingga berminggu-minggu lamanya;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 2 Desember 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 hari hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000 biaya pendidikan Rp. 3.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000,- sampai dengan anak dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah; oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatukan samai anak tersebut diwasa/mandiri dengan kenaikan 5 sampai dengan 10 persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat Tergugat sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 10.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tuntutan Penggugat tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 12 Desember 2022, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membeikan nafkah terhutang sjumlah Rp. 500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddh, mut'ah dan nafkah madhiyah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasrkan dalil-dali diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan guagatan in I sebagaimana maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pengggat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Zulfahmi Dwiyanto Lamusu bin Ahmad Kamrid Lamusu) terhadap Penggugat (Berlian Adelia Hiola binti Romy Yusuf Hiola);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa :
 1. Nafkah selama masaiddahsejumlah Rp. 3.000.000;
 2. Mut'ahberupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
 3. Nafkahterutang (madliyah) sejumlahRp. 500.000;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 12 Desember 2022 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan kemudian oleh majelis hakim telah menasehati Penggugat oleh karena baru 10 hari Penggugat dengan Tergugat berpisah maka sebaiknya Penggugat dan Tergugat rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan cara membujuk Tergugat;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan majelis hakim tersebut lalu Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat kdembali rukun dengan Tergugat dan atas upaya majelis hakim kemudian Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat maka perkara cerai gugat dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 706/Pdt.G/2022/PA. Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limon, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. H. Mursidin, M.H

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limon, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)